

STANDAR PELAYANAN **DESA KEDUNGBENDA**KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023



JALAN RAYA TAMBANGAN NOMOR 56



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA KECAMATAN NUSAWUNGU, KABUPATEN CILACAP

NOMOR: **72** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA KEDUNGBENDA **KECAMATAN NUSAWUNGU TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGBENDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu dengan Keputusan Kepala Desa:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 3. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Desa Kedungbenda

Kecamatan Nusawungu Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Desa Kedungbenda

Kecamatan Nusawungu meliputi ruang lingkup administratif;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Diktum KESATU

sebagai acuan dalam kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungbenda

Pada tanggal : 12 September 2024

KEPALA DESA KEDUNGBENDA

TUMIRAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kedungbenda

Nomor : 72 Tahun 2023 Tanggal : 12 September 2024

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR KEPALA DESA KEDUNGBENDA KECAMATANNUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

Permohonan Perekaman/Perubahan KTP Elektronik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum pelayanan	1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undamg-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminsitrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
		4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Caara Pendaftaran Penduduk ndan Pencatatan Sipil;
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Caara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam KTP –el;
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

2.	Persyaratan Pelayanan	 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan: Surat Pengantar RT, RW Telah berusian 17 (Tujuh belas) tahun, dan harus datang sendiri tidak boleh di wakilkan (untuk perekaman) Fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran / Ijazah KTP elektronik lama (untuk perubahan) Data Pndukung Perubahan seperti ; Akta Nikah, Akta Cerai, Ijazah dan atau data dukung yang
3.	Proses/prosedur pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan Kepala Desa/ pejabat yang Berwenang
		 Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan perekaman/ perubahan KTP elektronik dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang. Setelah pengantar permohonan perekaman/ perubahan KTP elektronik ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk melakukan perekaman / perubahan KTP elektronik di Kantor Kecamatan Nusawungu
4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.

6.	Produk Layanan	Dokumen Pengantar perekaman / Perubahan KTP elektronik.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/ WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan biaya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

2. Permohonan Kartu Keluarga

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum pelayanan	1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undamg-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
		4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

	1	
		Persyaratan dan Tata Caara Pendaftaran Penduduk ndan Pencatatan Sipil;
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun
		2015 tentang Tata Caara Perubahan Elemen Data
		Penduduk Dalam KTP –el;
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan;
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
		2019 tentang Pendokumentasian Administrasi
		Kependudukan;
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
		2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
		dan Pencatatan Sipil;
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun
		2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan
		Dalam Administrasi Kependudukan:
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar RT, RW
		Kartu Kelarga lama yang Asli Nilala / Balas Nilala
		Surat Nikah / Buku Nikah Surat pindah / bagi penduduk bagu
		Surat pindah (bagi penduduk baru pindahan)
		Fotocopy Surat Nikah / Surat Cerai bagi
		penduduk mengubah status perkawinan
	Duran duran da la co	
3.	Proses/prosedur pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan
		$\downarrow \uparrow$
		Kepala Desa/
		pejabat yang Berwenang
1		• Domohon dotona donan members harter
		Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
		persyaratan.
		persyaratan.
		persyaratan. • Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
		persyaratan.Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
		 persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas
		 persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak
		 persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan
		 persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan
		 persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk
		 persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan
		 persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut
		 persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa
		 persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
		 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat
		 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak
		 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat

		pejabat yang berwenang.
		Setelah pengantar permohonan Kartu keluarga ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk melakukan pencetakan Kartu Keluarga di Kantor Kecamatan Nusawungu
4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Dokumen Pengantar Permohonan Kartu Keluarga.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

3. Permohonan Surat Pindah Antar Desa, Antar Kecamatan Dalam Kabupaten dan Pindah Antar Kabupaten / Kota

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2006
	pelayanan	tentang Administrasi Kependudukan
		sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
		Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
		tentang Pelaksanaan Undamg-Undang
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminsitrasi

		Kependudukan sebagaimana telah dirubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
		2013 tentang Perubahan Atas Undang-
		Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013
		tentang Perubahan keempat atas Peraturan
		Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
		Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
		Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
		4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
		Persyaratan dan Tata Caara Pendaftaran
		Penduduk ndan Pencatatan Sipil;
		- '
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun
		2015 tentang Tata Caara Perubahan Elemen Data
		Penduduk Dalam KTP –el;
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
		2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
		Administrasi Kependudukan;
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
		2019 tentang Pendokumentasian Administrasi
		Kependudukan;
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
		2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
		dan Pencatatan Sipil;
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun
		2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan
		Dalam Administrasi Kependudukan:
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar RT, RW
		Kartu Keluarga Asli
		KTP yang bersangkutan (Kalau sudah punya
		KTP)
		Footocopy Surat Niakah (bagi yang sudah
		menikah)
		Pas Foto 4 x 6
3.	Proses/prosedur	$\longrightarrow \hspace{0.2cm} \longrightarrow \hspace{0.2cm} \square$
	pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan
		1 clayanan
		V 1
		Kepala Desa/
		pejabat yang
		Berwenang
		Pemohon datang dengan membawa berkas
		persyaratan.
		Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
		kepada petugas layanan
		Petugas meneliti kelengkapan berkas
		Jika berkas/dokumen permohonan tidak
	•	

		lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Pindah dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang. Setelah pengantar permohonan Pindah ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu
4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Dokumen Pengantar Permohonan Pindah.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : Pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/ WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

4. Permohonan Akte Kelahiran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum pelayanan	 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undamg-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Caara Pendaftaran Penduduk ndan Pencatatan Sipil; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Caara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam KTP -el; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan
2.	Persyaratan Pelayanan	 Dalam Administrasi Kependudukan: Surat Pengantar RT, RW KK asli Fotocopy KTP elektronik kedua orang tua Fotocopy KTP elektronik 2 (dua) Orang Saksi Keterangan Kelahiran (Puskesman/Bidan/Rumah Sakit/ Desa/ Kelurahan) asli atau fotocopy.

		Foto copy Surat Nikah.SPTJM Form F2.01 (4 lembar)
3.	Proses/prosedur pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan
		↓ Kepala Desa/ pejabat yang Berwenang
		 Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Akte kelahiran dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang. Setelah pengantar permohonan Akte Kelahiran ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan
4.	Jangka Waktu pelayanan	Nusawungu 15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Dokumen Pengantar Permohonan Akte Kelahiran.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti :
		088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

5. Permohonan Akte Kematian

NO	LOMBONEN	LIDAIAN
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum pelayanan	1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undamg-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminsitrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
		3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
		 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Caara Pendaftaran Penduduk ndan Pencatatan Sipil; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Caara Perubahan Elemen Data
		Penduduk Dalam KTP –el; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi
		Kependudukan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun

		2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
		dan Pencatatan Sipil;
		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun
		2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan
		Dalam Administrasi Kependudukan:
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar RT, RW
		• Foto Copy surat kematian dari dokter atau kepala Desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang
		• Foto Copy Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Foto Copy Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing (OA);
		Asli KK/KTP bagi yang meninggal Dunia
		 Foto KTP-el 2 (dua) orang Saksi sebagai dasar pencantuman saksi dalam formulir F2.01;
		Surat Keterangan Pemakaman dari Desa
		Surat Keterangan Kematian Asli
3.	Drogge / proggedur	
3.	Proses/prosedur pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan
		J. ^
		Kepala Desa/ pejabat yang Berwenang
		• Pemohon datang dengan membawa berkas
		persyaratan.
		Pemohon menyerahkan berkas persyaratan Isanada patugas layanan
		kepada petugas layananPetugas meneliti kelengkapan berkas
		 Jika berkas/dokumen permohonan tidak
		lengkap dan benar, maka permohonan
		akan ditolak dan berkas akan
		dikembalikan ke pemohon untuk
		dilengkapi
		 Jika berkas/dokumen lengkap dan
		benar, maka akan diproses lebih lanjut
		sampai ditandatangani oleh Kepala Desa
		/ Pejabat yang berwenang.
		Setelah berkas disetujui, petugas mencatat
		di buku register dan kemudian mencetak
		pengantar permohonan Akte Kematian
		dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/
		mainhat wan na la sussa sa sa
		pejabat yang berwenang.
		• Setelah pengantar permohonan Akte

		Kematian ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu
4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Dokumen Pengantar Permohonan Akte Kematian.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

6. Permohonan Surat Pengantar SKCK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum pelayanan	 Undang-undang nomor 25 Tahun 2013 tetang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pengantar RT, RW Fotokopy KTP elektronik Fotocopy KK Fotocopy Akte Kelahiran Fotocopy Ijazah Pas Foto ukuran 4x6 Baground merah 5 (lima) Lembar

3.	Proses/prosedur pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan
		Kepala Desa/ pejabat yang Berwenang
		 Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan SKCK dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang. Setelah pengantar permohonan SKCK ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu untuk dilegalisasi dan
4.	Jangka Waktu pelayanan	diarahkan ke Polsek Untuk membuat SKCK 10 -15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Surat Pengantar Permohonan SKCK
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja 2. ATK 3. Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti :
		088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

7. Pemohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
	pelayanan	tentang sistem Jaminan Sosial Nasional.
		2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
		tentang Kesejahteraan Sosial
		3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
		4. PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang
		Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan
		5. Peraturan Menteri Sosial No.86/HUK/2010
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
		6. Peraturan Menteri Sosial No.146/HUK/2013
		tentang kriterian fakir miskin
		7. Peraturan Menteri Sosial No.147/HUK/2013 tentang penetapan peserta penerima bantuan
		iuran jaminan kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar RT, RW
		Fotokopy KTP elektronikFotocopy KK
		Terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
3.	Proses/prosedur	
	pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan
		$\downarrow \uparrow$
		Kepala Desa/ pejabat yang Berwenang
		Pemohon datang dengan membawa berkas
		persyaratan.
		Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
		Petugas meneliti kelengkapan berkas
		 Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan

		akan ditolak dan berkas akan
		dikembalikan ke pemohon untuk
		dilengkapi
		> Jika berkas/dokumen lengkap dan
		benar, maka akan diproses lebih lanjut
		sampai ditandatangani oleh Kepala Desa
		/ Pejabat yang berwenang.
		Setelah berkas disetujui, petugas mencatat
		di buku register dan kemudian mencetak
		Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
		dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/
		pejabat yang berwenang.
		• Setelah pengantar permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
		Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat
		yang berwenang , berkas diserahkan kepada
		pemohon dan mengarahkan kepada
		pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu untuk dilegalisasi.
4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7.	Sarana, Prasarana,	1. Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang
	dan/atau fasilitas	Kerja 2. ATK
		3. Komputer dan Printer
	T	•
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Peraturan Perundang – Undangan 2. Menguasai komputer
		3. Pendidikan minimal SLTA
	D	
9.	Pengawasan Internal	 Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang
		ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda
		maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan,	Melalui e-mail :
	saran dan masukan	pemdeskedungbenda@gmail.com
		Telepon/WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan
	Keselamatan Pelayanan	pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner
		burvey Repuasaii wasyarakat iliciatui Kuisiolici

8. Persyaratan NTCR

NO KOMPONEN URAIAN	
--------------------	--

-	D 1 1	
1.	Dasar hukum pelayanan	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
	pelayanan	tentang Perkawinan
		2. PP No. 9 /1975 Tentang Pelaksanaan UU No.
		1/1974 Tentang Perkawinan
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
		tentang Perubahan Atas Peraturan
		Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
		Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar RT, RWFotokopy KTP elektronik Catin (laki-laki dan
		• Fotokopy KTP elektronik Catin (laki-laki dan Perempuan)
		Fotocopy KK Catin (laki-laki dan perempuan)
		Fotocopy Ijazah SD/ SMP/ SMA
		Fotocopy Akte kelahiran
		Fotocopy Akte Nikah Orang Tua
		Data dukung lain (Akta Cerai, Keterangan kematian)
		Surat keterangan wali (Bila Diperlukan) Dag Foto Ulayang Org Reglamayand yangga kiray 4 (amagat)
		 Pas Foto Ukuran 2x3 Background warna biru 4 (empat) Lembar
		 Pas Foto Ukuran 4x6 Background warna biru 4 (empat)
		Lembar
3.	Proses/prosedur	
	pelayanan	Pemohon
		Pelayanan
		<u>,</u> , ↑
		W1- D/
		Kepala Desa/ pejabat yang
		Berwenang
		• Pemohon datang dengan membawa berkas
		persyaratan.
		Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kanada patugas layanan kanada patugas layanan kanada patugas layanan
		kepada petugas layananPetugas meneliti kelengkapan berkas
		 Jika berkas/dokumen permohonan tidak
		lengkap dan benar, maka permohonan
		akan ditolak dan berkas akan
		dikembalikan ke pemohon untuk
		dilengkapi
		Jika berkas/dokumen lengkap dan
		benar, maka akan diproses lebih lanjut
		sampai ditandatangani oleh Kepala Desa
		/ Pejabat yang berwenang.
		Setelah berkas disetujui, petugas mencatat
		di buku register dan kemudian mencetak
		Surat NTCR dengan penandatanganan oleh
		Kepala Desa/ pejabat yang berwenang.
		• Setelah pengantar permohonan Surat NTCR
		ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat
		yang berwenang, berkas diserahkan kepada
		pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan
		Nusawungu untuk dilegalisasi.
	1	

4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Dokumen NTCR
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

9. Surat Keterangan Usaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum pelayanan	 Undang-undang nomor 25 Tahun 2013 tetang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pengantar RT, RW Fotokopy KTP elektronik Fotocopy KK Jenis Usaha
3.	Proses/prosedur pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan Kepala Desa/ pejabat yang Berwenang Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan.

		 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Keterangan Usaha dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang.
4.	Jangka Waktu pelayanan	Setelah Surat keterangan Usaha ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, selanjutnya surat keterangan diserahkan kepada pemohon. 15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.		
О.	Produk Layanan	Surat Keterangan Usaha
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum pelayanan	 Undang-undang nomor 25 Tahun 2013 tetang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pengantar RT, RW Fotokopy KTP elektronik SPPT / Sertifikat Tanah
3.	Proses/prosedur pelayanan	Pemohon Replayanan Replayanan Replayanan Replayanan Replayanan Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Keterangan Harga Tanah dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang. Setelah Surat keterangan Harga Tanah ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, selanjutnya Surat Keterangan diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Harga Tanah

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

11. Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan

	1	
NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Dasar hukum pelayanan Persyaratan Pelayanan	 Undang-undang nomor 25 Tahun 2013 tetang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Surat Pengantar RT, RW Fotokopy KTP elektronik
		Hari, Tanggal Pelaksanaan dan Hiburan (jika ada hiburan)
3.	Proses/prosedur pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan Kepala Desa/ pejabat yang Berwenang
		 Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan

		akan ditolak dan berkas akan
		dikembalikan ke pemohon untuk
		dilengkapi
		 Jika berkas/dokumen lengkap dan
		benar, maka akan diproses lebih lanjut
		sampai ditandatangani oleh Kepala Desa
		/ Pejabat yang berwenang.
		 Setelah berkas disetujui, petugas mencatat
		di buku register dan kemudian mencetak
		Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan
		dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/
		pejabat yang berwenang.
		• Setelah Surat Pengantar IJIN Keramaian / Hajatan ditandatangani oleh Kepala Desa/
		pejabat yang berwenang, selanjutnya Surat
		Keterangan diserahkan kepada pemohon
		dan diarahkan ke Kecamatan untuk di
	I a sala XV a lata a sala a sa	legalisasi dan selanjutnya ke Polsek.
4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Surat Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan
7.	Sarana, Prasarana,	1. Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang
	dan/atau fasilitas	Kerja
		2. ATK 2. Komputer den Brinter
		3. Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Peraturan Perundang - Undangan
		2. Menguasai komputer
		3. Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	1. Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda
		2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda
		maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan,	Melalui e-mail :
	saran dan masukan	pemdeskedungbenda@gmail.com
		Telepon/WA a.n Mawarti :
		088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan
	Keselamatan Pelayanan	pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali
		Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

12. Surat Keterangan Umum (Keterangan Waris, Wali, Beda Nama, Domisili, dll)

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1.	Dasar hukum pelayanan	1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2013
	perayariari	tetang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang
		Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar RT, RW
4.	Tersyaratan Telayanan	Fotocopy KTP elektronik
		Fotocopy KK
		Domisili
		Dokumen Beda Nama
	D / 1	Keperluan
3.	Proses/prosedur pelayanan	Pemohon Petugas Pelayanan
		Kepala Desa/ pejabat yang Berwenang
		 Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
		kepada petugas layanan • Petugas meneliti kelengkapan berkas
		•Jika berkas/dokumen permohonan tidak
		lengkap dan benar, maka permohonan
		akan ditolak dan berkas akan
		dikembalikan ke pemohon untuk
		dilengkapi
		•Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
		• Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Keterangan Umum (Keterangan Waris,Wali,Beda Nama,Domisili,dll) dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat
		yang berwenang.
		• Setelah Surat Keterangan Umum (Keterangan Waris, Wali, Beda Nama, Domisili, dll)
		ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, selanjutnya Surat Keterangan diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu pelayanan	15 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Umum (Keterangan Waris, Wali, Beda Nama,Domisili, dll)

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	Mendatangi Kantor Desa Kedungbenda Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kedungbenda maupun melalui media social
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

13. Surat Masuk

	1	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum pelayanan	 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Peraturan Buati Cilacap Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
2.	Persyaratan Pelayanan	Berkas/ Dokumen/ Surat Masuk dari Dinas/ Lembaga/ Desa/ Masyarakat
3.	Proses/prosedur pelayanan	 Surat Masuk di Terima oleh bagian Tata usaha / Kaur Umum dan Perencanaan Staf Tata Usaha / Kaur Umum dan Perencanaan melakukan pencatatan data Agenda Surat Masuk dan Penyimpanan Fisik Surat dengan melakuakan Pemindaian

		dokumen. Pemindaian dokumen merupakan hal yang bersifat opsional. Apabila surat yang diterima sudah dalam bentuk salinan naskah elektronik (softcopy) atau merupakan surat yang bersifat Rahasia, pemindaian dokumen tidak diperlukan Data Agenda Surat Masuk tersimpan dalam basis data yang terpusat (tidak tersimpan di computer lokal pengguna) Pengguna Tujuan Surat dapat melihat data Surat Masuk yang ditujukan. Kepadanya untuk di periksa isi detail surat masuk tersebut. Apabila Surat Masuk tersebut salah alamat, terdapat fasilitas khusus untuk mengembalikan ke bagian Tata Usaha agar dilakukan penyesuaian Kepala Desa mendisposisi ke Sekretaris Desa melalui Aplikasi Srikandi Sekretaris Desa mendisposisi ke Kepala Urusan/ Kepala Seksi melalui Aplikasi Srikandi Apabila diperlukan, penerima disposisis dapat melakukan disposisi lanjutan kepada bawahannya.
4.	Jangka Waktu pelayanan	30 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Disposisi Surat
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	 Kepala Desa Sekretaris Desa Kepala urusan Umum dan Perencanaan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

14. Surat Keluar

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum pelayanan	 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Peraturan Buati Cilacap Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
2.	Persyaratan Pelayanan	Berkas/ Dokumen/ Surat Keluar dari Kepala seksi dan Kepala Urusan
3.	Proses/prosedur pelayanan	 Mekanisme pembuatan Surat Keluar diawali dengan pembuatan konsep Surat oleh Kepala seksi/ Kepala urusan Konsep surat dibuat dengan mengacu pada Peratuaran Bupati tentang naskah dinas Konsep Surat dapat diajukan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan secara konvensional atau menggunakan Aplikasi Srikandi Konsep surat di Apload ke Aplikasai Srikandi untuk mendapatkan nomor agenda keluar Konsep surat diverifikasi (diparaf) Kepala seksi/ Kepala urusan dan Sekretaris Desa secara konvensional atau menggunakan aplikasi Srikandi Kepala Desa menandatangani surat surat secara konvensional dan menggunakan aplikasi srikandi dengan tanda tangan elektronik Surat dicetak dan dilakukan pengiriman
4.	Jangka Waktu pelayanan	30 menit
5.	Biaya/ Tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya / gratis.
6.	Produk Layanan	Surat Keluar

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang tunggu , Ruang Pencatatan , Ruang Kerja ATK Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai Peraturan Perundang - Undangan Menguasai komputer Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	 Kepala Desa Sekretaris Desa Kepala urusan Umum dan Perencanaan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui e-mail : pemdeskedungbenda@gmail.com Telepon/WA a.n Mawarti : 088223603501
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten, tidak ada pungutan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) bulan sekali Survey Kepuasan Masyarakat melalui Kuisioner

Kepala Desa Kedungbenda

TUMIRAN



MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami berjanji dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan serta memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan memberikan kompensasi dalam bentuk pengiriman produk pelayanan ke tempat pomohon".

Kedungbenda, 12 September 2024 Kepala Desa Kedungbenda

TUMIRAN